



## Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kualitas Produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Alvera Zahvania Putri\*<sup>1</sup>, Defa Irfantara Pramudya<sup>2</sup>, Binti Nur Asiyah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Mahasiswa FEBI S1 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen FEBI Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

[<sup>1</sup>zahvaniavera@gmail.com](mailto:zahvaniavera@gmail.com), [<sup>2</sup>benhkelhape027@gmail.com](mailto:benhkelhape027@gmail.com), [<sup>3</sup>binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id](mailto:binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id)

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis : [zahvaniavera@gmail.com](mailto:zahvaniavera@gmail.com)\*

**Abstract.** *Islamic banking in Indonesia, led by Bank Syariah Indonesia (BSI), is experiencing rapid growth, but still faces challenges in product quality and compliance with sharia principles. This article discusses the important role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring that banking products comply with sharia principles, including the supervision of the application of fatwas to ensure that products are free from maysir, gharar, and riba. Through qualitative research based on literature study, DPS is proven to have a strategic role in product and service supervision. However, obstacles such as limited independence and lack of product innovation are the main challenges that need to be overcome. Strengthening the role of DPS and providing adequate regulatory support are important steps to improve the quality of BSI products and services. With these efforts, BSIs are expected to be able to maintain sharia principles as the core of operations, while increasing public confidence in the Islamic banking industry. It also has the potential to support the sustainable growth of the Islamic banking sector in Indonesia, making it more competitive and relevant to the needs of the modern market.*

**Keywords:** *Sharia Supervisory Board, Bank Syariah Indonesia, Product Quality, Sharia Compliance, Supervision.*

**Abstrak.** Perbankan syariah di Indonesia, yang dipimpin oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), mengalami pertumbuhan pesat, namun masih menghadapi tantangan dalam kualitas produk dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Artikel ini membahas peran penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah, meliputi pengawasan penerapan fatwa untuk menjamin bebasnya produk dari maysir, gharar, dan riba. Melalui penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, DPS terbukti memiliki peran strategis dalam pengawasan produk dan layanan. Namun, kendala seperti keterbatasan independensi dan kurangnya inovasi produk menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Penguatan peran DPS dan pemberian dukungan regulasi yang memadai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan BSI. Dengan upaya tersebut, BSI diharapkan mampu menjaga prinsip syariah sebagai inti operasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Hal ini juga berpotensi mendukung pertumbuhan berkelanjutan sektor perbankan syariah di Indonesia, menjadikannya lebih kompetitif dan relevan dengan kebutuhan pasar modern.

**Kata Kunci:** Dewan Pengawas Syariah, Bank Syariah Indonesia, kualitas produk, kepatuhan syariah, pengawasan.

## **1. PENDAHULUAN**

Perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2024, total aset perbankan syariah meningkat signifikan, dipimpin oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mencatat aset sebesar Rp348,4 triliun. Selain itu, Bank Muamalat dan BTPN Syariah juga mencatat kinerja positif dengan aset masing-masing sebesar Rp66,9 triliun dan Rp21,4 triliun. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 14,07% secara tahunan (yoy) hingga Mei 2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pembiayaan konvensional yang berada di angka 12,15%. Meskipun perkembangan yang pesat, perbankan syariah di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Persaingan dengan bank konvensional yang sudah mapan, pemahaman masyarakat yang beragam terhadap produk syariah, serta isu regulasi dan pengawasan menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan.

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah dewasa ini melahirkan kesempatan dan sekaligus tantangan, dan tantangan yang paling mendasar adalah kepatuhan pemenuhan syariah pada setiap operasional perbankan syariah. Dewan pengawas syariah mempunyai andil yang fundamental terhadap kepatuhan pemenuhan syariah bank syariah, karena pendelegasian kewenangan penuh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada setiap bank syariah. Perbankan syariah dalam operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan syariah terdapat pihak yang terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit usaha Syariah yang bertanggungjawab atas kepatuhan pemenuhan syariah di dalam pengelolaan bank syariah. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat krusial dalam menjaga kualitas produk dan memastikan bahwa semua aktivitas perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan yang sangat penting dalam operasional perbankan syariah, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai badan independen di setiap lembaga perbankan syariah, DPS bertanggung jawab mengawasi seluruh aspek operasional perbankan, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan, serta menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam. Hal ini sangat penting mengingat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sangat bergantung pada

keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* adalah hal yang penting.

Dalam hal ini, DPS menjalankan berbagai tugas seperti memberikan fatwa tentang produk baru, melakukan audit syariah secara berkala, dan memberikan rekomendasi kepada manajemen bank mengenai praktik yang harus diikuti untuk memastikan kepatuhan syariah dalam menjalankan tugas. Selain itu, DPS juga akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap operasional perbankan syariah sehingga dapat menarik lebih banyak nasabah dan memperkuat posisi bank syariah di pasar yang semakin kompetitif.

Dengan pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, tantangan yang dihadapi DPS juga semakin kompleks. Persaingan yang ketat dari bank tradisional dan kebutuhan untuk terus mengembangkan produk dan layanan inovatif mengharuskan DPS untuk memainkan peran yang lebih aktif dibandingkan regulator. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DPS dalam menjaga kualitas produk dalam perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai studi kasus.

## 2. LITERATUR REVIEW

### **Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan independen yang berperan melakukan pemantauan. Komite audit syariah dikhususkan untuk lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memandu, memberi nasihat dan mengevaluasi kegiatan bank syariah untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya sesuai dengan fatwa dan didirikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu ciri utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Tugas utama DPS adalah memantau pelaksanaan operasional perbankan dan produk-produknya serta memastikan tidak adanya penyimpangan terhadap aturan syariah. Tugas lain Dewan pengawas syariah (DPS) dalam perbankan adalah melakukan pemantauan syariah secara berkala untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bank sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut PBI No. 6/24/PBI/2004, Wewenang dan Tanggung Jawab Tanggung jawab DPS adalah (1) Memastikan kepatuhan operasional dan pemantauan aktivitas bank melalui fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, (2) Evaluasi pedoman operasional dan produk aspek syariah yang diterbitkan bank, (3) Memberikan masukan terhadap laporan yang dikeluarkan Bank Dunia mengenai aspek Syariah dalam keseluruhan pelaksanaan operasional perbankan, (4) Review produk dan jasa baru yang tidak ada fatwanya di DSN, (5) Sekurang-kurangnya

setiap enam bulan menyampaikan laporan hasil pemantauan syariah kepada Direksi, Komisaris, Komite Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga kedudukan :

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun. Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
- 5) Adapun struktur DPS adalah sebagai berikut
- 6) Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
- 7) Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
- 8) Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
- 9) Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.

- 10) Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

### **Kualitas Produk Bank Syariah**

Kualitas produk perbankan syariah dapat diartikan sebagai sejauh mana produk yang ditawarkan oleh bank syariah memenuhi kebutuhan dan harapan nasabah, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Produk berkualitas adalah produk yang memberikan manfaat optimal kepada nasabah, bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, serta memberikan keuntungan yang adil dan berimbang antara bank dan nasabah. Kualitas produk perbankan syariah dapat diukur dari berbagai aspek, antara lain adalah (1) Kepatuhan Syariah yaitu, sejauh mana produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, (2) Kepuasan nasabah yaitu, seberapa puas nasabah dengan produk yang ditawarkan baik dari segi layanan, fitur, maupun kemudahan penggunaan, (3) Transparansi dan Keadilan yaitu, sejauh mana produk tersebut memberikan informasi yang jelas dan adil kepada nasabah.

Secara umum di antara prinsip-prinsip terkait produk perbankan syariah adalah usaha yang menjauhi praktek *riba*, *gharar*, *maisir* dan produk yang haram. Untuk memperjelas empat unsur tersebut akan dijelaskan pengertian, landasan hukum dan pembagiannya. Diharapkan dengan memahami prinsip ini, secara aplikatif bank syariah betul-betul menjaga dari unsur tersebut.

#### **Riba**

Menurut istilah riba adalah tambahan penghasilan baik dalam transaksi penjualan maupun pinjam meminjam yang curang, yang bertentangan dengan prinsip Islam. Riba adalah pengurangan yang diperlukan untuk transaksi komersial tanpa kompensasi yang sah berdasarkan Syariah atas jumlah kelebihanannya. Dalam istilah ekonomi, riba berarti pemberi pinjaman menahan atau menyita sebagian modalnya untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan memperoleh keuntungan atau penghasilan tambahan dari peminjam atas jumlah pokok pinjaman.

#### **Gharar**

Gharar dapat didefinisikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahayaoleh karena itu ulama mnedefinisikan gharar sebagai segala sesuatu yang diyakini ada, namun diragukan kelengkapannya (kesempurnaannya). Contoh-contoh gharar adalah menjual buah-buahan sebelum dipanen, menjual anak yang belum lahir kepada orang tuanya, menjual ikan dengan cara memancing atau menjaring di tempat pemancingan atau kolam, dll.

#### **Maisir**

Maisir dalam istilah lain adalah qimar, artinya bertaruh (dalam perjudian) artinya memperoleh sesuatu dengan mudah atau tanpa usaha. Sedangkan secara terminologis Maisir adalah Setiap harta yang diperoleh dengan spekulasi. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti.

### **Produk yang haram**

Prinsip syariah lainnya adalah menghindari produk yang diharamkan Allah Subhanu wa Ta'la seperti minuman keras, babi alat-alat musik yang dapat menjauhkan kedekatan dengan Allah dan menghambur-hamburkan uang. Serta hal-hal yang dapat merusak agama, akal, jiwa, harta dan harga diri manusia.

### **Peningkatan Kualitas Produk Perbankan Syariah**

Kemajuan teknologi mengakibatkan bergesernya frekuensi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, memberikan kepuasan nasabah adalah sebuah hal pokok yang tidak boleh diabaikan. Peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan oleh bank syariah, sehingga nasabah akan mendapatkan kepuasan (Customer Satisfaction). Oleh karena itu, bank syariah harus memiliki strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Pengembangan produk adalah kegiatan yang mengarah penambahan ciri khas yang baru atau berbeda dari suatu produk, pengembangan produk ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi keinginan nasabah existing dan menarik minat calon nasabah baru untuk melakukan transaksi melalui bank syariah. Pengembangan produk harus disesuaikan dengan kualitas produk, keandalan sumber daya, serta jangkauan jaringan kantor dan layanan bank syariah.

Ada 7 konsep pemasaran produk yang harus diperhatikan oleh bank syariah dalam pengembangan produk dan layanan yakni; (1) kebutuhan, (2) keinginan, (3) permintaan, (4) produksi, (5) utilitas, (6) nilai, dan (7) kepuasan. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan produk bank syariah antara lain;

- a. Meluncurkan produk baru (new product) Meluncurkan produk baru berarti menciptakan sebuah jenis atau model produk yang belum pernah ada sebelumnya, produk yang di-launching harus sesuai dengan fatwa DSN MUI (jika sudah ada fatwa terkait produk sejenis sebelumnya), atau terlebih dahulu harus meminta fatwa dari DSN MUI jika belum ada fatwa terhadap produk tersebut, ini dilakukan untuk menghindarkan produk baru tersebut dari sifat gharar, maysir, zalim, riba dan haram. Peluncuran produk baru ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar.

Pengembangan produk bank syariah ini juga dapat dilakukan melalui duplikasi produk bank konvensional untuk kemudian disesuaikan dengan syariat Islam, salah satu contoh dari duplikasi adalah peluncuran kartu kredit yang telah disesuaikan metode penggunaannya dengan ajaran agama Islam.

- b. Mengembangkan produk yang sudah ada (repackaging) Repackaging berarti upaya untuk meningkatkan kualitas, menambah utilitas dan variasi pada produk yang sudah ada sebelumnya, penambahan elemen-elemen tersebut adalah dalam rangka untuk menambah kepuasan pengguna produk bank syariah tersebut tanpa harus membeli atau menambah produk yang baru.

### 3. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian oleh Abdul rachman dkk, pada tahun 2023 tentang “Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia” menjelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah mengikuti prinsip-prinsip etika Islam, termasuk larangan riba (bunga), maysir, gharar maupun aktivitas yang diharamkan lainnya. peran lainnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap semua kegiatan bank syariah, mulai dari pengembangan produk dan layanan hingga proses pengambilan keputusan investasi. Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah dapat mengenali dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah yang terdapat pada perbankan syariah. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip etika islam termasuk larangan riba, gharar, dan maysir.

Penelitian oleh Irwan Misbach pada tahun 2015 tentang “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN). Penunjukan DPS memerlukan persetujuan DSN dan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tugas DPS meliputi memastikan transaksi atau masalah sesuai dengan prinsip syariah, memberikan pedoman kepada bank, serta memperbaiki produk yang tidak sesuai syariah. DPS juga bertugas merumuskan masalah yang perlu dibahas di DSN. Struktur DPS setara dengan komisaris, tetapi fokusnya pada pengawasan implementasi sistem dan produk agar sesuai dengan syariah, pembinaan akhlak karyawan, serta seleksi karyawan

baru berdasarkan prinsip syariah. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah menjelaskan bahwasanya dewan pengawas syariah berfokus pada pengawasan implementasi sistem dan produk agar sesuai dengan prinsip syariah.

#### **4. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan analisis peran dewan pengawas syariah dalam menjaga kualitas produk di bank syariah dengan berfokus pada bank syariah Indonesia. Melalui metode ini, informasi dan data yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, laporan, dan dokumen resmi.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan observasi digital dimana teknik pengumpulan data tersebut melibatkan identifikasi dan pemilihan informasi dari literatur yang sesuai. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan kunci serta implikasi peran dewan pengawas syariah dalam menjaga kualitas produk bank syariah Indonesia..

#### **5. DATA DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kualitas Produk Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Pada berita yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan pada tanggal 13 oktober 2023 tentang “OJK Dorong Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah” mengacu pada tujuan wakil presiden Ma'ruf Amin agar DPS terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas, mendorong peningkatan pengawasan serta kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai upaya dalam mengembangkan industri keuangan syariah. Menurut laporan otoritas jasa keuangan, pertumbuhan keuangan syariah Indonesia pada posisi Juni 2023 sebesar 13,37 persen (yoy) dengan market share sebesar 10,94 persen terhadap total keuangan nasional. Dalam hal ini, perkembangan industri keuangan syariah tidak luput dari peran dewan pengawas syariah terutama dalam memastikan bahwa praktik-praktik yang dijalankan oleh industri keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan sektor keuangan syariah tidak hanya diukur dari jumlah bank syariah yang ada namun juga peningkatan jumlah produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, dewan pengawas syariah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka



dengan itu Dewan Pengawas Syariah akan terus berupaya mendorong dan mengawasi manajemen dalam mengimplementasikan aspek syariah di seluruh kegiatan bisnis bank.

Pada buku laporan tahunan Bank Syariah Indonesia tahun 2023 menjelaskan bahwa DPS berpandangan jika BSI adalah bank umum yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip syariah, telah berhasil mencapai kinerja sangat baik khususnya dalam penerapan prinsip syariah di bidang operasional dan produk perbankan syariah hal itu dapat dibuktikan dengan meningkatnya laba Bank Syariah Indonesia pada periode September 2024 sebesar 7,1 M atau sebesar 14,52% daripada bulan sebelumnya yaitu di angka 6,2 M.

### **Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan elemen penting dalam menjaga integritas operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk mengawasi, memberikan rekomendasi, dan memastikan bahwa produk, layanan, serta kebijakan operasional bank tidak melanggar syariat Islam. Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui laporan tahunan terkait pengawasan syariah yang dilakukan. Peran strategis ini membutuhkan kompetensi, independensi, serta dukungan teknologi dan regulasi agar pengawasan berjalan efektif.

Salah satu tantangan utama dalam efektivitas Dewan Pengawas Syariah adalah keterbatasan independensi. Banyak anggota Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah yang juga merangkap posisi di institusi lain, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Di samping itu, terdapat kendala dalam penguasaan aspek teknis perbankan modern dan inovasi seperti fintech syariah. Kemajuan teknologi dan dinamika regulasi menuntut Dewan Pengawas Syariah untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengikuti perkembangan terkini. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan sertifikasi khusus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas pengawasan dengan maksimal, khususnya di tengah lanskap keuangan syariah yang terus berubah.

Bank Syariah Indonesia, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar untuk memastikan Dewan Pengawas Syariah berfungsi secara optimal. Salah satu langkah yang diambil adalah melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam setiap proses pengembangan produk dan kebijakan strategis bank. Namun, efektivitas pengawasan seringkali dipengaruhi oleh frekuensi rapat yang masih terbatas dan belum optimalnya penggunaan teknologi digital untuk mendukung pengawasan berbasis data real-time.

Penguatan ini penting karena Dewan Pengawas Syariah tidak hanya bertugas memastikan kepatuhan syariah tetapi juga menjaga reputasi bank di mata publik dan regulator. Selain itu, dukungan regulasi yang lebih tegas dalam memperjelas kewenangan Dewan Pengawas Syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalkan konflik kepentingan dan memperkuat posisi strategis DPS di dalam struktur tata kelola bank.

Upaya meningkatkan efektivitas Dewan Pengawas Syariah juga melibatkan penguatan kolaborasi antara Dewan Pengawas Syariah dan komite manajemen risiko di bank. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengawasan syariah dengan pengelolaan risiko yang lebih holistik. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja Dewan Pengawas Syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu relevan dengan perkembangan industri keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun global. Melalui penguatan independensi, peningkatan kapasitas, dan adopsi teknologi, Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan keberlanjutan bank syariah sesuai dengan nilai-nilai syariah.

### **Tantangan dalam Menjaga Kualitas Produk Perbankan Syariah**

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan adanya merger tiga bank syariah di Indonesia menjadi kekuatan besar yaitu Bank Syariah Indonesia namun demikian tidak sedikit pula tantangan yang dihadapi dunia perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research yaitu dengan menggunakan data sekunder data-data Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia. guna untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan, yaitu pertama, adalah terdapat gap sumber daya insani baik secara kuantitas maupun kualitas yang tidak terserap dengan baik dalam perbankan syariah di Indonesia. Kedua, pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang dinilai kurang inovatif dan kompetitif dibandingkan perbankan konvensional lainnya dan rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ketiga, tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan perselisihan transaksi keuangan syariah juga dinilai belum memadai. Keempat, perbedaan pemahaman mazhab dalam fiqh muamalah di beberapa negara menghadirkan perbedaan dan perselisihan dalam penyelarasan produk secara nasional dan global.

## 6. KESIMPULAN

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat krusial dalam memastikan kualitas produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI). DPS bertanggung jawab untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank, termasuk pengawasan produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan pertumbuhan signifikan perbankan syariah di Indonesia, tantangan yang dihadapi DPS semakin kompleks, terutama dalam bersaing dengan bank konvensional yang lebih mapan dan dalam menghadapi kebutuhan untuk inovasi produk. Meskipun DPS memiliki wewenang untuk memberikan fatwa dan melakukan audit syariah, independensi dan kapasitas anggota DPS perlu ditingkatkan agar dapat menjalankan tugas ini dengan efektif. Selain itu, keterlibatan DPS dalam setiap tahap pengembangan produk dan kebijakan strategis adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua inisiatif bank sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk itu, diperlukan dukungan regulasi yang lebih kuat dan kolaborasi antara DPS dan komite manajemen risiko guna menciptakan pengawasan yang lebih holistik. Dengan penguatan struktur dan kapasitas DPS, diharapkan bank syariah dapat terus berkembang dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, serta menjamin bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah yang fundamental.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Wahyuni. "Peran Dan Tantangan DPS Dalam Perbankan Syariah.", *Jurnal Madani Syariah*, Dalam <https://Stai-Binamadani.E-Journal.Id/Madanisyariah> , Diakses Pada 26 November 2024
- Abd.Wahid, Balya Rifqi, Triya Oftafiana, Dan Binti Nur Asiyah. "Standar Pelaksanaan Akad Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Perbankan Syariah." *RIBHUNA : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2024): 149. <https://doi.org/10.69552/ribhuna.v3i1.2250>.
- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, dan Siti Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–65. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aziz, Abdul. "Tinjauan Kelembagaan Dewan Pengawas Syariah dari Aspek Nomenklatur, Kedudukan di Lembaga Perbankan dan Remunerasi." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 32. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8736>.
- Bank Indonesia, "Akselerasi Pembiayaan Pacu Pertumbuhan Eksyar Inklusif Dan Berkelanjutan", dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news->

release/pages/sp\_2612924.aspx, diakses pada 21 november 2024

BSI. *Ekspansi Dan Keselarasan Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. Laporan Tahunan 2023 PT Bank Syariah Indonesia TBK*, 2023. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2023-ID.pdf>.

D, Firmansyah, 2023, "Analisis Dps Pada BSI." , *Formosa Journal Of Science And Technology*, Dalam <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.681>, Diakses Pada 26 November 2024

Hasibuan, Abdul Nasser Rahman Annam, Dan Nofinawati. 2020. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.

Ista, Akram, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh Taqiyuddin, Yakub, dan Nurul Amalia Ista. "Riba, Gharar, dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 315–30.

Misbach, Irwan, Dan Dosen. "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2 (2015): 79–93.

Najib, Ainun, "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah", *Jurnal Jurisprudence* 7, No. 1 (2017): 15—20

Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Dorong Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah", Dalam <https://ojk.go.id/id/>, Diakses Pada 22 November 2024

R, Sari dan Yudhistira D., "The Role Of Sharia Supervisory Board In Islamic Banking: A Case Study In Indonesia." , *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, Dalam <https://www.emerald.com/>, Diakses Pada 24 November 2024

Rachman, Abdul, Sunardi Sunardi, Elis Rahmawati, Lailatul Jannah, dan Sasa Billah. "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 6, no. 2 (2023): 134–46. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>.

Rafidah, Azizah Shodiqoh, dan Happy Novasila Maharani. "Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2024): 1–14. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11649>.

S, Rahman, 2022, "Efektivitas Pengawasan Syariah Dalam Lembaga Keuangan." , *Journal Of Islamic Economics*, Dalam <https://digilib.uin-suka.ac.id/>, Diakses Pada 26 November 2024

Syahrial, Murah "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah" *Journal An-Nahl*, no 9 (2022): 45—52 dalam <https://annahl.staile.ac.id/>

T, Khan dan Bhatti., *Islamic Banking And Finance: A Review Of The Literature*, *Journal Of Economic Literature*, Dalam <https://www.scirp.org/>, Diakses Pada 24 November 2024

Zulfadli Et Al, “Strategi Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dan Prospek Perkembangannya Dalam Industri Perbankan”, *Journal Of Financial And Islamic Banking*, No 1 (2023): 1—52